

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah (Fakhrina, 2009).

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada daerah. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan

kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik et al, 2002).

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari Pemerintah Pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Putri,2010).

Tujuan otonomi adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Prakosa, 2004). Dalam UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006.

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, dan laporan aliran kas. Dari laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh Pemerintah Daerah

selama satu tahun fiskal. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Abdullah, 2003). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Putri, 2010).

Adanya transfer dana ini bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri, namun kenyataannya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan diperhitungan APBD (Prakoso, 2004).

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri No.13 tahun 2006 ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang

diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Putri, 2010).

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatera. Pada hasil analisis di Kabupaten/Kota Jawa dan Bali diperoleh hasil yaitu secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diuji secara bersama terhadap Belanja Daerah, pengaruh keduanya juga signifikan.

Pada hasil analisis di Pulau Sumatera, diperoleh hasil yaitu PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (Maimunah, 2006). Pada hasil analisis di Propinsi Jawa dan DIY, diperoleh hasil yaitu DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pada hasil analisis di Kabupaten/Kota di Indonesia, diperoleh hasil bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah, atau dengan kata lain, Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PADnya sendiri (Kusumadewi dan Rahman, 2007).

Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah “Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terutama yang terkait dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah serta menambah pengalaman dalam bidang sektor publik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali penelitian yang dilakukan Darwanto dkk.(2007). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Darwanto, dkk. (2007) terletak pada variabel independen yang meneliti pengaruh PAD dan DAU. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada variabel dependennya yang menggunakan belanja modal, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dependen belanja daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada sampel yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya sampel yang diteliti adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa – Bali periode tahun 2004 - 2005, sedangkan pada penelitian ini mengambil sampel Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan periode tahun 2008 - 2009.